

**TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Radda Pujangga<sup>1</sup>, Relit Nur Edi<sup>2</sup>, Rudi Santoso<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

[radapujangga01@gmail.com](mailto:radapujangga01@gmail.com)<sup>1</sup>, [relit@radenintan.ac.id](mailto:relit@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>, [rudisantoso@radenintan.ac.id](mailto:rudisantoso@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *Almost all conflicts are handled by the applicable customary law, because the community views customary law as a form of law that still exists. They believe that the customary law that they maintain and enforce can provide satisfaction with a sense of justice, and restore balance and peace in community life. The Indonesian government has issued various laws and regulations governing customary law. Article 20 of Law Number 6 of 2014 states that the implementation of authority is based on the rights of origin and local authority on a village scale which is regulated and managed by the village. This study aims to analyze the Fiqh Siyāsah review of the Implementation of Customary Law in the Legislation System Based on Article 20 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Haji Pemanggilan Village, Anak Tuha District, Central Lampung. The results of the study suggest that the implementation of customary law in Haji Pemanggilan Village is in line with the provisions of Article 20 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, where the village has the authority to regulate and manage based on the rights of origin and local authority it has. customary law in the legal system in Haji Pemanggilan Village, Anak Tuha District, Central Lampung is in line with the principles of fiqh siyāsah tanfiziyyah. In the context of siyāsah tanfiziyyah, it can be associated with the principles of justice, benefit, and respect for customs that do not conflict with sharia as stated in QS. Al-Maidah verse 48.*

**Keywords:** *Siyāsah Tanfiziyyah, Customary Law, And Legislation.*

**ABSTRAK;** Hampir semua konflik ditangani oleh hukum adat yang berlaku, dikarenakan masyarakat memandang hukum adat sebagai suatu bentuk hukum yang masih memiliki eksistensi. Mereka percaya bahwa hukum adat yang mereka pertahankan dan berlakukan dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta mengembalikan keseimbangan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur hukum adat. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Hukum Adat Dalam Sistem Perundang-Undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha

Lampung Tengah. Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi hukum adat di Desa Haji Pemanggilan sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal yang dimilikinya. hukum adat dalam sistem perundang-undangan di Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah ini sejalan dengan prinsip *fiqh siyāsah tanfiziyyah*. Dalam konteks *siyāsah tanfiziyyah* dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan, maslahat, serta penghormatan terhadap kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 48.

**Kata Kunci:** *Siyāsah Tanfiziyyah*, Hukum Adat, Dan Perundang-Undangan.

## PENDAHULUAN

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.<sup>1</sup> Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah-kaidah sosial lainnya.<sup>2</sup> Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat suatu hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Pertumbuhan dan pembangunan sangat berkaitan erat, pertumbuhan merupakan indikator yang penting dalam melakukan pembangunan disuatu negara.<sup>3</sup>

Permasalahan masyarakat sipil telah menjadi isu dikalangan akademisi.<sup>4</sup> Masyarakat dapat disebutkan sebagai suatu negara bila cara hidup yang meesti ditaati baik oleh pribadi maupun oleh kelompok ditentukan oleh sebuah aturan yang mempunyai sifat mengikat dan memaksa.<sup>5</sup> Satu hal yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya adalah pentaatan terhadap ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur.

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 12.

<sup>2</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), 2.

<sup>3</sup> Rudi Santoso, Rita Zaharah, and Efa Rodiah Nur, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022): 70, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

<sup>4</sup> Rudi Santoso, Abdul Qodir Zaelani, and Khairuddin, "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law)," *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences*, 2020, 2, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/riicmusss-19/125946231>.

<sup>5</sup> Rudi Santoso and Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Jurnal Nizham* Volume 8, no. 1 (2020): 128, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/2093>.

---

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum.<sup>7</sup>

Perbedaan antara adat dengan hukum adalah pada ada tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan aturan tingkah laku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya, pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Inilah yang membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka disebutlah hukum tertulis yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Seiring penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka peran pemerintahan desa menjadi sangat penting artinya untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa :

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”<sup>9</sup>

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Penjelasan Undang-Undang Desa pun memberikan uraian terkait pentingnya Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 18.

<sup>7</sup> Ibid., 21.

<sup>8</sup> Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 4.

<sup>9</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

---

kewenangan lokal berskala desa.<sup>10</sup> Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>11</sup> Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa setempat, dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa dengan memperhatikan ciri dan budaya lokal.<sup>12</sup>

Hampir semua konflik ditangani oleh hukum adat yang berlaku, dikarenakan masyarakat memandang hukum adat sebagai suatu bentuk hukum yang masih memiliki eksistensi atau keberadaan dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakatnya dan sebagai suatu bentuk hukum yang paling efektif dalam menangani delik adat dikarenakan mereka percaya bahwa hukum adat yang mereka pertahankan dan berlakukan dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta mengembalikan keseimbangan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Contoh seperti kasus perzinahan, maka pelaku akan diarak dan dipermalukan di hadapan warga. Hukum adat ini bertujuan untuk membuat pelaku jera dan bisa bertaubat. Namun, ada beberapa masyarakat yang tidak menerima aturan adat yang berlaku.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka judul yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Hukum Adat Dalam Sistem Perundang-undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

## LANDASAN TEORI

### 1. *Fiqh Siyāsah*

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyāsah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.<sup>14</sup> *Siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>15</sup> *Siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka

---

<sup>10</sup> Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

<sup>11</sup> Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2017), 18.

<sup>12</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 2.

<sup>13</sup> Ahmad Zainuddin (Tokoh Adat), Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 14 Desember 2023.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

<sup>15</sup> Rudi Santoso, “Analisis Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Lampung Tengah Menurut Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34

ke jalan yang menyelamatkan.<sup>16</sup> *Siyāsah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>17</sup> Kajian *fiqh siyāsah* merupakan kajian yang sangat urgent dan hangat diperbincangkan, karena berkaitan dengan politik yang mengatur hajat hidup orang banyak.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَآتِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْ عَنْمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّوْمُ الْأُخْرَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا لَكُمْ ۝ ۵۹

*“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. An-Nisa (4) : 59)

Ayat ini menegaskan pentingnya kepatuhan kepada aturan Allah, Rasul, dan pemimpin, serta menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan perbedaan atau konflik dalam kehidupan.<sup>19</sup>

## 2. *Siyāsah Tanfiziyyah*

Tugas *Al-Sulthah Tanfiziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>20</sup> Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>21</sup> *Siyāsah tanfiziyyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas

---

Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” *Constitutional Law Society* Volume 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36448/clsv2i2.58>.

<sup>16</sup> Maimun and Rudi Santoso, “Existency Role Of The General Election Supervisory Agency In Lampung Law Enforcement Of The 2019 Election,” *Jurnal Pranata Hukum* Volume 26, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v16i01.235>.

<sup>17</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

<sup>18</sup> Rudi Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” *Nizham Journal of Islamic Studies* Volume 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

<sup>19</sup> Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT Hidayakarya, 2023), 57.

<sup>20</sup> Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

<sup>21</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 56.

masalah perundang-undangan negara.<sup>22</sup> Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>23</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>24</sup>

Persoalan *siyāsah tanfīziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.<sup>25</sup> Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.<sup>26</sup> Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijтиhad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>27</sup>

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّجًا عَلَيْهِ فَاحْخُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْبِغِي أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا كُلُّنَا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَكُمْ وَلَكُمْ لِيَبْلُو كُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجُعُكُمْ حِمْنِيَا فَيَنْتَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلُونَ

*"Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pemberi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan.*

<sup>22</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

<sup>23</sup> Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol 2, no. No 2 (2017), <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

<sup>24</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 12.

<sup>25</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 11.

<sup>26</sup> Relit Nur Edi, "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014), <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.

<sup>27</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 34.

*Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisikan.” (QS. Al-Maidah (5) : 48)*

Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman hukum dan adat dalam suatu masyarakat adalah bagian dari ketetapan Allah, selama tidak menyimpang dari prinsip dasar keadilan dan kebaikan.<sup>28</sup>

*Interpretasi* adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari’ah* dan kehendak Allah swt. Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>29</sup> Dsini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>30</sup>

### 3. Hak Asal Usul

Hak asal usul adalah warisan yang masih hidup yang dimiliki desa atau masyarakat desa.<sup>31</sup> Hak asal usul menjadi dasar kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Hak Asal Usul adalah hak yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat adat atau komunitas tertentu yang berkaitan dengan identitas, tradisi, dan warisan budaya mereka. Hak ini mencakup berbagai aspek, seperti:

#### a. Hak atas Wilayah Adat

Masyarakat adat memiliki hak untuk menguasai dan mengelola tanah serta sumber daya alam yang telah mereka tempati secara turun-temurun.

---

<sup>28</sup> Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, 93.

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 45.

<sup>30</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56.

<sup>31</sup> Caroline Tresnoputri et al., “Peran Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Nusantara* Volume 10, no. 5 (2023), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11588>.

**b. Hak atas Budaya dan Tradisi**

Hak untuk mempertahankan adat istiadat, bahasa, kepercayaan, serta sistem hukum yang berlaku dalam komunitas mereka.

**c. Hak atas Pemerintahan Sendiri**

Hak untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakatnya sesuai dengan hukum adat yang telah ada.

**d. Hak atas Warisan Sosial**

Hak untuk melanjutkan sistem sosial, struktur kemasyarakatan, dan hubungan kekerabatan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>32</sup>

Hak asal usul ini sering dikaitkan dengan masyarakat adat dan diakui dalam berbagai hukum nasional maupun internasional, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan terhadap desa adat dan hak-haknya.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.<sup>33</sup> Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Informasi dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 2 orang aparatur Desa, 2 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan 5 orang masyarakat Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian**

Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat yang diwarisi turun temurun. Masyarakat Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah mengatakan hukum adat itu bukan saja sekedar kebiasaan-kebiasaan, tetapi cerminan pribadi

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 13.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 60.

---

dari pandangan hidup atau falsafah orang Lampung. Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah merupakan salah satu daerah yang penduduknya sebagian besar bersuku Lampung dan terikat norma, dimana hukum adatnya serta setiap segala sesuatu yang dilakukan selalu kembali kepada agama, hukum, dan adat.

Kedudukan adat dalam kehidupan masyarakat Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggung jawab kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia agar tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Allah Swt, serta mengatur sanksi sosial dan sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat.

Jika ada yang melakukan pelanggaran norma akan ditindaklanjuti melalui hukum adat yang penyelesaiannya melalui musyawarah (merwatin) para tetua adat atau punyimbang adat yang mengacu pada pedoman adat Lampung. Terdapat aturan-aturan adat, antara lain tentang tata perilaku atau tata norma hidup sehari-hari, perkawinan, pengangkatan penyimbang, dan denda serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar aturan adat dalam masyarakat adat. Hukuman atau sanksi adat berupa membayar ganti rugi, mengembalikan yang dicuri, membayar denda sejumlah uang, memotong sejumlah kerbau, serta hukuman sosial seperti diasingkan dari keluarga dan masyarakat adat atau di non aktifkan dari hukum adat.

Idealnya tergambar bahwa masyarakat Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah memegang teguh hukum adatnya. Pada dasarnya masyarakat Lampung sangat menjaga kehormatan diri dan keluarga serta nama besar sehingga jika salah satu anggota keluarganya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum adat maka otomatis dia akan merasa turun harga dirinya dan cacat di mata adat. Terdapat kasus seseorang anak yang hamil diluar nikah maka satu keluarga besar akan mendapat malu dan mendapat sanksi yaitu berupa denda adat serta akan dinonaktifkan dalam hal kegiatan adat.

Keluarga besar akan dianggap dan tidak dikucilkan lagi jika Tetua Adatnya menyelesaikan sanksi dan denda adat serta bertaubat dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan rakyatnya atau masyarakat yang dibawah naungannya. Sanksi dan denda adat serta pengakuan dan permohonan maaf yang dilakukan tujuannya adalah agar perbuatan yang melanggar tersebut tidak terjadi lagi atau menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Terdapat aturan yang mengatur tentang norma perilaku tata cara hidup masyarakat Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah, hal ini yang menjadi identitas maupun entitas masyarakat Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah dalam menjaga tradisi dan budaya hingga saat ini. Pola perilaku kehidupan tersebut baik tata krama, pergaulan maupun hal-hal yang dilarang. Sanksi yang diberikan pada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berupa:

- a. Pengganti kerugian immateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan.
- b. Bayaran uang adat kepada yang terkena berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. Penutup malu, permintaan maaf.
- d. Pengasingan (Non aktif) dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.

Masyarakat Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah memutuskan perkara adat dengan hasil musyawarah atau yang lebih dikenal dengan sidang atau muswarah adat yang dilaksanakan oleh para Tokoh Adat yang berhak dan memiliki kewenangan dalam melakukan sidang musyawarah adat tersebut. Pada masyarakat Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah dikenal sanksi sosial terhadap kesalahan yang dilakukan oleh penyimbang maupun keluarganya yaitu akan menjadi bahan perbincangan akibat satu kesalahan.

#### Pembahasan

- a. Implementasi Hukum Adat Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah

Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di suatu wilayah atau negara. Sistem hukum ini didasarkan pada norma-norma, tradisi, dan aturan yang telah ada selama berabad-abad, sering kali turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat adat, seperti kepemilikan tanah, warisan, perkawinan, penyelesaian sengketa, dan norma-norma sosial dan budaya lainnya.

Menurut hasil penelitian, Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat yang diwarisi turun temurun. Adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Desa

---

Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Adat diyakini sebagai sistem yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adat menentukan bagaimana sistem kepemimpinan dijalankan dalam masyarakat. Adat mengatur hubungan sosial antara individu dalam komunitas.

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban tertentu terhadap komunitasnya. Adat berfungsi untuk menjaga keadilan dalam masyarakat. Adat membantu membimbing masyarakat agar tetap teguh dalam keyakinannya kepada Tuhan. Masyarakat yang melanggar adat akan dikenai sanksi, baik secara sosial maupun adat. Secara keseluruhan, adat di Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan keadilan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur hukum adat. Pemerintah Indonesia telah berupaya mereformasi hukum adat untuk mengakomodasi kebutuhan modern dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Salah satu perkembangan penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa-desa otonomi untuk mengelola urusan mereka sendiri, termasuk hukum adat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Faktor yang memengaruhi seberapa kuat hukum adat dalam penanganan kasus salah satunya faktor budaya dan lokal. Di Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah, hukum adat masih sangat kuat secara budaya dan sosial. Dalam kasus ini, masyarakat adat mungkin lebih cenderung mengikuti hukum adat daripada hukum nasional. Hak asal usul adalah warisan yang masih hidup yang dimiliki desa atau masyarakat desa. Hak asal usul menjadi dasar kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Hak Asal Usul adalah hak yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat adat atau komunitas tertentu yang berkaitan dengan identitas, tradisi, dan warisan budaya mereka. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan dengan hak asal-usul desa, yang merupakan bagian dari hak desa dalam menjalankan kewenangannya. Hak asal-usul dalam konteks ini merujuk pada hak yang melekat pada desa sejak dahulu kala, termasuk dalam aspek adat, budaya, kelembagaan desa, serta pengelolaan sumber daya yang telah

---

berlangsung turun-temurun. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui keberadaan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Hal ini memungkinkan desa untuk mempertahankan dan menerapkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum adat di Desa Haji Pemanggilan sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal yang dimilikinya. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Dengan adanya Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, desa memiliki keleluasaan untuk mempertahankan dan mengelola hak-hak yang telah ada sejak lama, sesuai dengan karakteristik dan adat istiadat setempat.

b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Hukum Adat Dalam Sistem Perundang-Undangan di Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah

*Fiqh siyāsah* merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas aspek hukum Islam dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, hukum adat dapat dikaji dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu tujuan syariat yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Siyāsah tanfiziyyah* merupakan cabang *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dalam administrasi pemerintahan. *Fiqh siyāsah tanfiziyyah* membahas implementasi hukum dalam pemerintahan dan administrasi negara, yang menekankan keadilan, maslahat, dan kepatuhan terhadap syariat Islam dalam regulasi hukum yang berlaku.

*Siyāsah tanfiziyyah* adalah cabang *fiqh siyāsah* yang membahas pelaksanaan hukum oleh pemerintah agar sesuai dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks hukum adat, prinsip utama yang harus diperhatikan adalah maslahah (kemaslahatan umum) yakni hukum adat harus memberikan manfaat bagi masyarakat. ‘*Adalah* (keadilan) yaitu hukum adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Taat kepada pemimpin (*Tā‘at al-Wāli*) yaitu selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum

---

syariat dan hukum negara, maka masyarakat harus menaati aturan yang ditetapkan oleh pemimpin desa.

Berdasarkan hasil penelitian, di Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, hukum adat masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penyelesaian pengaturan norma sosial. Implementasi hukum adat ini dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa. Implementasi hukum adat dalam sistem perundang-undangan menurut konteks *siyāsah tanfiziyyah* dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan keadilan, maslahat, serta penghormatan terhadap kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 48 yang menjelaskan bahwa keberagaman hukum dan adat dalam suatu masyarakat adalah bagian dari ketetapan Allah, selama tidak menyimpang dari prinsip dasar keadilan dan kebaikan.

*Fiqh siyāsah tanfiziyyah* berfokus pada pelaksanaan hukum dan kebijakan oleh pemerintah atau pemimpin lokal dengan tujuan menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Selama hukum adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka hukum tersebut dapat terus dipertahankan dan dijadikan bagian dari tata kelola masyarakat. Menurut *fiqh siyāsah tanfiziyyah*, implementasi hukum adat dalam sistem perundang-undangan desa di Desa Haji Pemanggilan dapat dianggap sah selama memenuhi prinsip maslahat, keadilan, dan tidak bertentangan dengan hukum nasional serta syariat Islam. Keberlanjutan hukum adat dalam sistem pemerintahan desa perlu didukung dengan regulasi yang lebih jelas dan penguatan kapasitas aparatur desa agar dapat mengelola hukum adat secara optimal dalam kerangka hukum nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum adat dalam sistem perundang-undangan di Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah ini sejalan dengan prinsip *fiqh siyāsah tanfiziyyah*. Dalam konteks *siyāsah tanfiziyyah* dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan, maslahat, serta penghormatan terhadap kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 48. Keberagaman hukum dan adat dalam suatu masyarakat adalah bagian dari ketetapan Allah, selama tidak menyimpang dari prinsip dasar keadilan dan kebaikan

## **KESIMPULAN**

1. Implementasi hukum adat di Desa Haji Pemanggilan sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal yang dimilikinya. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Dengan adanya Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, desa memiliki keleluasaan untuk mempertahankan dan mengelola hak-hak yang telah ada sejak lama, sesuai dengan karakteristik dan adat istiadat setempat.
2. Implementasi hukum adat dalam sistem perundang-undangan di Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah ini sejalan dengan prinsip *fiqh siyāsah tanfīziyah*. Dalam konteks *siyāsah tanfīziyah* dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan, maslahat, serta penghormatan terhadap kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 48. Keberagaman hukum dan adat dalam suatu masyarakat adalah bagian dari ketetapan Allah, selama tidak menyimpang dari prinsip dasar keadilan dan kebaikan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
- Edi, Relit Nur. "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)." *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014). <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Ilmar, Aminudin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Maimun, and Rudi Santoso. “Existency Role Of The General Election Supervisory Agency In Lampung Law Enforcement Of The 2019 Election.” *Jurnal Pranata Hukum* Volume 26, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v16i01.235>.

Nurcholis, Hanif. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2017.

Rahmaningsih, Aziza Aziz, and Retanisa Rizqi. “Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Santoso, Rudi. “Analisis Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Lampung Tengah Menurut Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.” *Constitutional Law Society* Volume 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.58>.

\_\_\_\_\_. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham Journal of Islamic Studies* Volume 8, no. 1 (2020).

Santoso, Rudi, and Agus Hermanto. “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia).” *Jurnal Nizham* Volume 8, no. 1 (2020). <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/2093>.

Santoso, Rudi, Abdul Qodir Zaelani, and Khairuddin. “Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law).” *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences*, 2020. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/riicmusss-19/125946231>.

Santoso, Rudi, Rita Zaharah, and Efa Rodiah Nur. “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.

Tresnoputri, Caroline, Jessica Chandra, Fico Acchedya Wijaya, Cherlyne Baby Florencia Jennifer Claudia, and Jeane Neltje Saly. “Peran Hukum Adat Dalam Sistem

## **JURNAL INOVASI HUKUM**

Vol 6, No. 2, April 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

---

Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Nusantara* Volume 10, no. 5 (2023). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11588>.

Wery Gusmansyah. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol 2, no. 2 (2017).  
<https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

Widjaja. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Yunus, Muhammad. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidayakarya, 2023.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.